



## **ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI OLEH PERSONEL SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA YANG MELAKUKAN KASUS TINDAK PIDANA**

Muktar Lutfi

Muhammad Ridwan Lubis

[muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

### **Abstrak**

Pelaksanaan tugas personel Polri, khususnya anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sangat rentan terhadap pelanggaran kode etik profesi dan tindak pidana yang dapat merusak citra institusi Kepolisian. Pelanggaran tersebut kerap terjadi dalam penanganan perkara pidana, berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan pelanggaran prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri dan menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan profesional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama, yaitu: pertama, bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan perkara pidana; kedua, mekanisme pemantauan dan penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan perkara pidana; dan ketiga, pertanggungjawaban hukum bagi personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kode etik profesi Polri, mekanisme pengawasan internal, dan aspek akuntabilitas hukum personel Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara umumnya berupa penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, dan pengabaian prosedur hukum. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan melalui lembaga internal seperti Propam dan Komisi Kode Etik Polri, serta pengawasan eksternal oleh Korpri dan masyarakat. Akuntabilitas hukum mencakup bidang etik, disiplin, dan pidana yang saling melengkapi untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan eksternal serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dan menjamin penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: pelanggaran, kode etik, brimob, perilaku, kasus pidana

### **Abstrack**

The implementation of the duties of Polri personnel, especially members of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit, is very vulnerable to violations of the professional code of ethics and criminal acts that can damage the image of the Police institution. These violations often occur in handling criminal cases, in the form of abuse of authority, excessive use of violence, and violations of applicable legal procedures. This condition creates public distrust of the Polri and hinders the realization of fair and professional law enforcement. Based on this background, this study formulates three main problems, namely: first, the form of violation of the professional code of ethics committed by personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who commit criminal cases; second, the mechanism for monitoring and enforcing the police professional code of ethics against personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who commit criminal cases; and third, legal accountability for personnel of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit who are proven to have violated the professional code of ethics. This study uses a normative juridical method by examining laws and legal literature related to the Polri professional code of ethics, internal supervision mechanisms, and aspects of legal accountability of Polri personnel. The results of the study indicate that violations of the code of ethics of the North Sumatra Police Mobile Brigade Unit personnel generally take the form of abuse of authority, disproportionate use of violence, and neglect of legal procedures. The mechanism for monitoring and

enforcing the code of ethics is carried out through internal institutions such as Propam and the Police Code of Ethics Commission, as well as external supervision by Kompolnas and the community. Legal accountability includes ethical, disciplinary, and criminal areas that complement each other to maintain accountability and professionalism. This study recommends strengthening internal and external supervision and strict law enforcement against violations of the code of ethics to increase public trust in the Police and ensure fair law enforcement.

Keywords: violation, code of ethics, mobile brigade, conduct,, criminal cases

## PENDAHULUAN

Dalam tugas kepolisian, khususnya di Satuan Brimob Polda, ada berbagai pelanggaran kode etik yang bisa terjadi. Pelanggaran paling jelas adalah penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggunaan kekerasan berlebihan, yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, perilaku tidak profesional seperti pengancaman dan bahasa kasar juga sering ditemukan, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Ada pula pelanggaran terkait kriminal, seperti pemerasan dan kolusi dengan penjahat. Intervensi dalam proses hukum, seperti menghapus barang bukti, adalah pelanggaran serius. Pelanggaran juga terjadi di luar pekerjaan, seperti konsumsi alkohol berlebihan. Semua ini menunjukkan kurangnya penerapan etika profesi di Brimob, sehingga perlu pelatihan dan pengawasan yang lebih baik. Anggota Brimob harus profesional dan mengikuti kode etik. Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Perubahan sikap dan perilaku (*mind set and culture set*) bagi personel Polri merupakan jawaban Polri terhadap tuntutan implementasi kepolisian yang demokratis (*democratic policing*), transparan, akuntabel, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Kita sebagai Polri yang selalu menuntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok Polri sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional, bermoral, dan modern. Profesionalisme dan integritas aparat kepolisian merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum dan pelindung keamanan negara. Satuan Brigade Mobil (Brimob) sebagai salah satu unit elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran strategis dalam penanganan berbagai kasus tindak pidana yang kompleks dan berisiko tinggi. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, tidak sedikit personel Brimob yang terlibat dalam pelanggaran kode etik profesi, bahkan beberapa di antaranya melakukan tindak pidana yang mencederai nama baik institusi dan merusak citra kepolisian di mata publik.

Pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya personel Brimob Polda Sumatera Utara, menimbulkan persoalan serius yang

memerlukan analisis mendalam secara yuridis. Hal ini penting untuk memahami bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum diterapkan, sejauh mana efektivitas penegakan kode etik, serta implikasi hukumnya dalam konteks penanganan tindak pidana. Selain itu, permasalahan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai korban dan menjaga supremasi hukum dalam sistem penegakan hukum nasional. Berbagai kasus pelanggaran dan tindak pidana yang melibatkan personel Brimob di wilayah Sumatera Utara telah menjadi sorotan publik dan media massa, sehingga memerlukan kajian yang sistematis untuk menemukan akar permasalahan serta solusi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang terlibat dalam kasus tindak pidana, serta mengevaluasi mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang diberikan guna memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme Polri.

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spiritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya, yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, ditegaskan bahwa etika profesi bukan hanya mengatur aspek formal penugasan, tetapi juga mencakup integritas pribadi anggota Polri dalam kehidupan sosial dan kedinasan. Dalam peraturan ini, tidak secara eksplisit dibagi ke dalam “jenis-jenis kode etik” seperti pasal-pasal terpisah, tetapi secara sistematis kode etik ini dapat dikategorikan berdasarkan ranah perilaku yang diatur. Berikut adalah jenis-jenis kode etik profesi kepolisian berdasarkan substansi pengaturannya menurut Perpol No. 7 Tahun 2022:

- a. Etika Kenegaraan.
- b. Etika Kelembagaan
- c. Etika Kemasyarakatan
- d. Etika Kedinasan
- e. Etika Pribadi
- f. Etika Digital dan Media Sosial

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik oleh Personel Brimob

- a. Penyalahgunaan Wewenang
- b. Tindak Kekerasan Berlebihan
- c. Penyalahgunaan Fasilitas atau Aset Polri
- d. Korupsi atau Gratifikasi

## **METODE**



Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian hukum, maupun keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam bentuk teks hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan, interpretasi, dan implementasi hukum tersebut dalam praktek. Adapun sifat Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau situasi tertentu tanpa melakukan perubahan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada pengumpulan data yang relevan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dibahas. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang didapat dianalisis sehingga menjadi bahan untuk penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif sehingga mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan Kasus Tindak Pidana**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Brigade Mobil (Brimob) adalah satuan elit yang menangani terorisme dan kejahatan berisiko tinggi. Namun, ada pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang dan kekerasan berlebihan, serta sikap tidak profesional seperti intimidasi dan arogansi, yang merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Terdapat pelanggaran pidana oleh personel Brimob, seperti pemerasan, penyiksaan tahanan, dan kolusi dengan pelaku kejahatan. Mereka bisa memanipulasi hukum dan menghilangkan barang bukti. Pelanggaran juga terjadi di luar kedinasan, menunjukkan nilai-nilai etika profesi kurang diterapkan. Dibutuhkan penguatan pengawasan dan sanksi etik agar personel Brimob profesional dan menjaga kepercayaan publik. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi tersebut menjadi sorotan karena dapat mencoreng citra institusi dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Kode etik profesi Polri pada prinsipnya mengatur perilaku anggota kepolisian baik dalam lingkup tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri wajib menjunjung tinggi kejujuran, keberanian moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ketika personel Brimob menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam penanganan kasus tindak pidana, seperti menggunakan kekuatan secara berlebihan, melakukan kekerasan fisik yang tidak proporsional, atau bahkan menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, maka



tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran kode etik. Hal ini tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga menimbulkan tekanan eksternal dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas.

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang sering ditemukan dalam konteks tugas Brimob adalah penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*). Dalam situasi pengamanan unjuk rasa atau penangkapan tersangka kejahatan, penggunaan kekerasan sering kali tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Brimob memang dibekali dengan kemampuan dan perlengkapan taktis untuk menghadapi ancaman bersenjata atau massa yang anarkis, tetapi sering terjadi bahwa penggunaan kekerasan tersebut tidak lagi didasarkan pada penilaian objektif terhadap ancaman, melainkan atas dasar kemarahan, balas dendam, atau tekanan emosional sesaat. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi tindakan pemukulan terhadap tersangka yang telah ditangkap dan tidak lagi memberikan perlawanan. Padahal, prinsip dasar dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia mengakui hak asasi setiap tersangka untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan.

Selain itu, bentuk pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan wewenang, seperti melakukan pengeledahan atau penangkapan tanpa prosedur hukum yang sah. Personel Brimob dalam beberapa kejadian melakukan tindakan represif tanpa surat perintah atau dasar hukum yang kuat. Misalnya, dalam penggerebekan wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku kejahatan, terdapat laporan dari masyarakat mengenai intimidasi terhadap warga yang tidak terkait langsung dengan kasus. Praktik semacam ini menyalahi prinsip *due process of law* dan bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Dalam banyak kejadian, tindakan ini dilakukan dengan dalih “keadaan darurat” atau “perintah pimpinan,” padahal tetap tidak dapat dibenarkan secara etik maupun hukum. Pelanggaran etika oleh personel Brimob berupa perlakuan diskriminatif mencerminkan ketidakadilan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Laporan Komnas HAM dan media investigatif menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum, personel Brimob terlibat dalam tindakan tidak etis, seperti pemalsuan bukti dan manipulasi data. Tindakan ini dapat merusak keadilan hukum dan membebaskan pelaku kejahatan. Pelanggaran kode etik juga terjadi dalam interaksi dengan media, di mana informasi yang belum diverifikasi disebarluaskan. Perkap No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa polisi harus netral dan tidak menyebarkan informasi yang memicu konflik. Penyalahgunaan media sosial oleh anggota Polri juga menjadi masalah.

## **B. Mekanisme Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Profesi Bagi Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Perkara Kasus Tindak Pidana**

Pengawasan kode etik profesi Polri, termasuk Satuan Brimob, bertujuan menjaga disiplin. Divisi Propam memantau pelanggaran dan dapat memberikan sanksi, dengan sidang Komisi Kode Etik untuk pelanggaran serius. Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh lembaga lain. Penguatan budaya organisasi berlandaskan etika penting untuk mencegah pelanggaran melalui pendidikan dan pelatihan.



Beberapa bentuk pengawasan internal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan melalui Pembinaan dan Pelatihan
  2. Penyuluhan tentang Kode Etik Profesi
  3. Pengawasan Operasional di Lapangan
  4. Penyelidikan dan Pemeriksaan Internal
- Sementara untuk pengawasan eksternal ini meliputi:
- a. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)
  - b. Masyarakat dan Media

**C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam Perkara Kasus Tindak Pidana**

Proses penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob yang melanggar kode etik dan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pemeriksaan Propam Setiap laporan pelanggaran akan diperiksa terlebih dahulu oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Propam memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan, dan pemanggilan terhadap anggota yang dilaporkan.
2. Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) Apabila ditemukan bukti yang cukup, kasus dilanjutkan ke sidang etik yang diselenggarakan oleh KKEP. Sidang ini menentukan apakah anggota tersebut terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi yang sesuai.
3. Proses Pidana Jika pelanggaran anggota Brimob juga mengandung unsur tindak pidana, maka dapat diproses melalui sistem peradilan umum. Penyidik dari kepolisian atau pihak Kejaksaan dapat menindaklanjuti kasus ini hingga pengadilan.
4. Sanksi Disiplin Selain etik dan pidana, pelanggaran oleh anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
5. Pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam penanganan kasus tindak pidana merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri, termasuk satuan Brimob, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjaga kehormatan institusi. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran, negara wajib menegakkan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku.
6. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap anggota Brimob terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu: (1) pertanggungjawaban disiplin, (2) pertanggungjawaban etik, dan (3) pertanggungjawaban pidana.

Ketiga bentuk sanksi ini saling melengkapi. Anggota Brimob yang melanggar bisa dijatuhi sanksi internal oleh Polri dan diproses di pengadilan jika melanggar

hukum. Pertanggungjawaban etik terkait pelanggaran kode etik, diadili oleh Komisi Kode Etik Polri, sementara pelanggaran hukum pidana akan diproses di pengadilan umum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana diberikan apabila tindakan anggota Brimob terbukti melanggar hukum pidana. Contoh kasus seperti penganiayaan, penyiksaan, penembakan tanpa prosedur, atau pembunuhan akan diproses melalui sistem peradilan umum, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana lainnya.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi seperti perilaku tercela, meminta maaf, mengikuti pembinaan mental, dan dipindahtugaskan dengan status demosi. Sanksi juga bisa berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat.

## KESIMPULAN

1. Bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Brimob Polri dalam penanganan kasus tindak pidana menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme, integritas, dan hak asasi manusia.
2. Bentuk pertanggungjawaban anggota Polri mencakup etik, disipliner, dan pidana. Penegakan kode etik dilakukan oleh KKEP, sedangkan pelanggaran pidana harus diurus sesuai hukum yang berlaku.

## DAFTARPUSTAKA

- A.P. Prabowo, *Profesi Kepolisian dan Etika Polisi*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Andi Hamzah, *Hukum Positif di Indonesia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Benny K. Harmadi, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).
- Budi Santosa, *Hukum dan Etika Kepolisian Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2021).
- Budi Santosa, *Pembinaan Mental dan Etika Profesi Polisi: Upaya Pencegahan Pelanggaran Kode Etik*, (Bandung: Refika Aditama, 2021),
- Divisi Propam Polri, *Manual Pengawasan dan Pengendalian Tugas Operasional Lapangan*, (Jakarta: Mabes Polri, 2020).
- Hidayat, A. *Polri di Era Digital: Etika Media Sosial bagi Aparat Kepolisian*. (Yogyakarta: Pustaka Integritas), 2023.
- Hidayat, A. *Kepolisian dalam Perspektif Etika dan Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Integritas, 2022).
- Huda, Chairul, *Asas-Asas Hukum Pidana: Perspektif Internasional dan Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2020)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019).
- Lilik Mulyadi, *Kode Etik Profesi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018).



- Mulyana, A, *Kode Etik Kepolisian dan Implementasinya dalam Praktik Penegakan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Nasution, M. *Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sudirman, S.H., *Kode Etik Profesi Polri: Pengaruh Terhadap Profesionalisme Kepolisian*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018).
- Sudirman, A. *Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Kepolisian*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Wicaksono, B, *Etika Profesi Kepolisian: Refleksi Nilai Tribrata dan Catur Prasetya*. (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Kepolisian), 2022.
- Gunawan, A., “Fenomena Code of Silence dalam Institusi Penegak Hukum”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No.2.
- M. Djamil S. Pasaribu, “Pengawasan Disiplin Kepolisian di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Keadilan*”, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Niken Purwanti, “Urgensi Integritas Polri dalam Mewujudkan Good Governance”, *Jurnal Hukum & Etika Profesi*, Vol. 4 No. 2 (2020).
- Nurcholis, M. “Kode Etik Kepolisian dan Media Sosial: Studi terhadap Perilaku Digital Personel Polri”. *Jurnal Media dan Hukum*, Vol.7, No. 1, 2019.
- Sahal, S. “Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Brimob”. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, Vol. 2, No.1, 2021.